

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1987

SERI E.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor : 518/KEP.421-Binsar/86.
Lampiran :

TENTANG:
PENGUNAAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA
PADA KOPERASI-KOPERASI DI JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bahwa pembagian dana dari sisa hasil usaha (SHU) Koperasi adalah untuk cadangan Koperasi, Anggota Koperasi, dana Pengurus, dana Pegawai/Karyawan, dana Pendidikan Koperasi, dana Sosial dan dana Pembangunan Daerah Kerja;
 - b.bahwa dalam penggunaan dana Pembangunan daerah kerja harus ditujukan demi pengembangan perkoperasian di Jawa Barat;
 - c.bahwa Dewan Koperasi Indonesia adalah Lembaga yang tugasnya memecahkan masalah-masalah Idiil perkoperasian, perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya dalam pengembangan perkoperasian di Jawa Barat;
 - d.bahwa untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- MENINGAT :
- 1.Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2.Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
 - 3.Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 4.Ketetapan MPR-RI No. 11/MPR/1983 tentang GBHN;
 - 5.Instruksi Presiden No. 4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
 - 6.Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 3 tahun 1985 tanggal 22 Pebruari 1985 tentang pembinaan

DEKOPINWIL dan DEKOPINDA;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 1984 tentang pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD.

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat No. 06/KWK-10/6/I/1986 tanggal 17 Januari 1986 tentang penggunaan dana pembangunan Daerah Kerja;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 518/1213/PUOD tanggal 13 Maret 1984 perihal Pembinaan terhadap DEKOPINWIL dan DEKOPINDA;

3. Surat Menteri Koordinator EKUIN No. 8-93/M-EKUIN/1984 tanggal 9 Desember 1985 perihal Pembinaan dan Pengembangan KUD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Penggunaan Dana Pembangunan Daerah Kerja yang berasal dari sisa hasil usaha (SHU) Koperasi di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. 75% dari Dana Pembangunan Daerah Kerja digunakan untuk Pembangunan Daerah Kerja Koperasi yang bersangkutan.

2. 25% dari Dana Pembangunan Daerah Kerja digunakan untuk meningkatkan fungsi dan peranan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat.

KEDUA: Penggunaan Dana Pembangunan Daerah Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Diktum PERTAMA Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada penggunaan sebagai berikut:

1. Untuk membantu pembiayaan Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Desa yang ada dalam Wilayah kerja Koperasi yang bersangkutan;

2. Sumbangan untuk Anggaran Belanja Desa, pada Desa-Desa yang ada dalam Wilayah kerja Koperasi yang bersangkutan;

3. Sumbangan untuk Pembangunan Desa yang dibiayai dana Swadaya Desa;

4. Sumbangan Pembangunan sarana Dekopin Daerah Tingkat II.

- KETIGA: Penggunaan Dana Pembangunan Daerah Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini agar melalui konsultasi antara Koperasi Unit Desa/Koperasi, Kepala Desa dan Pengurus LKMD.
- KEEMPAT: Penggunaan Dana Pembangunan Daerah Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) Diktum Pertama Keputusan ini untuk tahap pertama dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat dan untuk selanjutnya setelah Pembangunan Kantor Dekopinwil Jawa Barat selesai dipergunakan sebagaimana termaksud dalam butir ke 2 (dua) Diktum Pertama Keputusan ini.
- KELIMA: Cara pengumpulan Dana Pembangunan Daerah Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir kedua (dua) Diktum Pertama Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat dan wajib melaporkan secara kontinyu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KEENAM: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 1986

GOVERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 15 Juni tahun 1987 Nomor 3 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Koperasi di Jakarta;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bapak Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta;
4. Bapak Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi

- di Jakarta;
- 5.Dewan Koperasi Indonesia Pusat di Jakarta;
 - 6.Kepala Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 - 7.Kepala Kanwil Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 - 8.Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung;
 - 9.Gabungan/Pusat Koperasi Tingkat Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 - 10.Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat;
 - 11.Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat;
 - 12.Kepala Kantor Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat;
 - 13.Dewan Koperasi Indonesia Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat;
 - 14.Arsip.